

LAPORAN PENELITIAN



SIKAP POLITIK MUHAMMADIYAH ERA PRESIDEN JOKOWI

Ketua Peneliti :

Dr. Zuly Qodir

Anggota :

Dr. Dyah Mutiarin, M.Si

Sakir, S.IP., M.IP

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

JANUARI 2017

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Penelitian ini berjudul : SIKAP POLITIK MUHAMMADIYAH ERA PRESIDEN JOKOWI. Kajian ini mendasarkan pada kondisi Indonesia sekarang ini tengah berada dalam banyak masalah serius yang membutuhkan respon cepat dari banyak pihak. Negara tidak bisa berlama-lama dalam kalut yang seing memicu munculnya turbulensi politik nasional. Jika lambat merespons akan membuat masyarakat semakin khawatir dan bisa saja mengarah pada reformasi jilid dua atau bahkan revolusi massa sebagai bentuk dari people power seperti terjadi di Pilipina dan Thailand yang akhirnya melengserkan presiden dan perdana menteri terpilih akhir tahun lalu.

Politik nasional harus dikendalikan dengan cermat tetapi bukan dengan kekuatan militeristik atau kekuatan senjata yang akan mematikan nilai-nilai dan pertumbuhan demokrasi substansial di Indonesia. Negara diharapkan mampu merespon dengan cara soft power atau membuat kebijakan yang mampu meredam berbagai potensi konflik sosial menjadi konflik sosial yang mengarah pada kekerasan fisik. Inilah yang harus dilakukan negara dibawah presiden Jokowi dalam sisa kepemimpinannya dua setengah tahun kedepan.

Sementara itu umat Islam Indonesia sedang berada dalam tensi politik cukup tinggi karena berbagai masalah hukum, politik kekuasaan dan ekonomi bangsa yang tidak kunjung selesai. Umat Islam sendiri sebenarnya seperti kehilangan arah sehingga tidak ada tokoh utama (sentral) yang dapat dijadikan panutan dalam berbangsa dan bernegara. Berharap kepada Muhammadiyah dan NU adalah sesuatu yang paling masuk akal, tetapi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini belakangan oleh umat Islam, dianggap kurang cepat dan kurang responsif dengan persoalan yang terjadi.

Dalam kondisi seperti itu muncullah gerakan protes atas peristiwa sosial politik yang kemudian dibungkus menjadi persoalan keagamaan yakni soal Penistaan Agama yang memicu gelombang besar demo atau aksi umat Islam dengan mengusung istilah AKSI BELA ISLAM JILID SATU DAN AKSI BELA ISLAM JILID DUA YANG berlangsung sangat gegap gempita di Jakarta, Bandung, Makassar dan Semarang Jawa Tengah. Pertanyaannya benarkan Aksi Bela Islam Jilid Satu dan Dua adalah representasi politik umat Islam Indonesia seperti Muhammadiyah. NU sendiri sejak awal tidak mendukung Aksi Bela Islam Jilid Satu maupun Dua. Muhammadiyah memang secara resmi organisasi tidak mendukung Aksi Bela Islam Satu dan Jilid Dua (411 dan 212) 2016.

Organisasi Islam terbesar di dunia (the biggest organisation_ - Islamic organization) yang didirikan sejak 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sangat tinggi, telah memberi kontribusi penting bagi bangsa Indonesia. Peran Muhammadiyah di bidang Sosial Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya selama ini menjadi wahana transformasi dakwah perjuangan Muhammadiyah untuk ikut mensejahterakan kehidupan bangsa. Keberhasilan Muhammadiyah ini menjadi

Berbagai amal usaha berkembang dalam melayani kebutuhan umat seperti yang tertera pada tabel berikut:

Data Amal Usaha Muhammadiyah

No	Jenis Amal Usaha	Jumlah
1	TK/TPQ	4.623
2	Sekolah Dasar (SD)/MI	2.604
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs	1.772
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA	1.143
5	Pondok Pesantren	67
6	Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah	172
7	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll	457
8	Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll.	318
9	Panti jompo *	54
10	Rehabilitasi Cacat *	82
11	Sekolah Luar Biasa (SLB) *	71
12	Masjid *	6.118

13	Musholla *	5.080
14	Tanah *	20.945.504 M ²

Sumber: <http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.htm>

Terkait dengan AKSI SUPER DAMAI 2-12-2016 menarik perhatian kita. Sebagai negara dengan penduduk umat Islam terbesar di Indonesia, aksi tersebut sebenarnya tidak mewakili keseluruhan umat Islam, tetapi diikuti oleh ratusan ribu umat Islam yang dikatakan “menggemparkan”. Hal ini karena, pertama; dikoordinir oleh MUI yang merupakan lembaga otoritas keagamaan (Islam) dengan kerjasama pelbagai pihak seperti Kepolisian, Pemda dan TNI. Kedua; melibatkan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia seperti FPI, Forum Jihad Islam, Forum Ulama Bandung, FUI Bandung, dan elemen ormas lainnya; ketiga, warga Muhammadiyah yang datang dari Surakarta, Yogyakarta, Padang dan Bandung. Bahkan Jawa Barat dan Jogjakarta termasuk penyumbang terbesar pasukan demo super damai dari Muhammadiyah mencapai puluhan ribu warga Muhammadiyah.

Padahal PP Muhammadiyah telah memberikan edaran bahwa umat Islam, Muhammadiyah khususnya tidak perlu melakukan demo lagi setelah demo 4-11-2016 sebulan sebelumnya karena masih banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan. Banyak masalah yang membutuhkan respons segera dan dari Muhammadiyah.

Edaran PP Muhammadiyah memang tidak bisa mengikat warganya agar tidak turut turun jalan aksi demo di Jakarta. Sebagian warga Muhammadiyah memiliki pemahaman lain yang berbed dengan PPMUhammaidyah. Disinilah perlu dikaji lebih lanjut kenapa demikian bisa terjadi bukankah Muhammadiyah adalah organisasi modern yang seharusnya taat organisasi? Ada apa engan warga Muhammadiyah kemudian tetap turun lapangan? Adakah actor khusus dari lingkungan Muhammadiyah yang menggerakkan dan memiliki agenda tersendiri di luar agenda resmi PP Muhammadiyah?

Itulah perlunya dikaji bagaimana sebenarnya sikap politik warga Muhammadiyah di tingkat daerah dan kecamatan yang berbeda dnegan sikap resmi PP Muhammadiyah.

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana elit Muhammadiyah di Jawa Barat dan Yogyakarta memahami demo super damai 2-12-2016 yang baru terjadi di Jakarta?

2. Bagaimana pandangan, pendapat elit Muhammadiyah di Provinsi Jawa Barat dan Jogjakarta melihat demo 2-12-2016
3. Apakah yang diusulkan elit Muhammadiyah di Jawa Barat dan Jogjakarta tentang masa depan Indonesia pasca aksi damai 2-12-2016?
4. Bagaimana elit Muhammadiyah melihat banyaknya aktor dalam aksi super damai 2-12-2016 di Jakarta?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode field research dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam dengan para tokoh atau elit Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang dan anggota Muhammadiyah di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Setelah wawancara dilakukan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga diketahui bagaimana pendapat, pandangan dan sikap politik Muhammadiyah di dua provinsi untuk memberikan gambaran tentang perilaku politik Muhammadiyah secara keseluruhan di Indonesia

BAB II

DIMENSI HUKUM

Aspek hukum menjadi kajian yang harus selalu diperhatikan dalam setiap pemerintahan, harapan masyarakat sangat besar terhadap penegakan hukum yang terjadi di Indonesia ini. Tidak ada lagi tebang pilih dalam penegakan hukum, karena memang sejatinya dimata hukum itu semua sama, baik itu si kaya maupun si miskin. Dalam teori hukum harusnya berlaku keadilan hukum, baik kaya maupun miskin. Hukum harusnya tidak hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dari zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai dengan pemerintahan saat sekarang ini Jokowi-JK masih sangat menarik untuk dibahas terkait aspek penegakan hukum di Indonesia.

Harapan besar dari masyarakat Indonesia sebenarnya tidak pernah berubah dari pemerintahan sebelumnya sampai saat pemerintahan sekarang ini. Masyarakat selalu menginginkan sikap pemerintah yang selalu konsisten dalam penegakan hukum. Apapun kasus yang menyangkut dengan hukum memang harus diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Para pembuat perundang-undangan tidak boleh melupakan sumber hukum yang berlaku di Inonesia yaitu, Hukum adat, Hukum Islam dan Hukum Barat. Pembuatan hukum sejatinya tidak boleh melupakan tiga asas utama yakni asas filosofis, asas sosiologis dan asas yuridis. Asas filosofis berkaitan dengan apakah landasan filosofis dan ontologis hukum tersebut sesuai. Hukum yang ditetapkan sesuai atau tidak dengan kondisi social yang terjadi ataukah tidak atau bahkan bertentangan. Sedangkan aspek yuridis hukum yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan hukum diatasnya.

Di Indonesia masih banyak terdapat kelompok-kelompok yang masih memperjuangkan indonesia menjadi negara Islam, yang mana Hukum Islam menjadi pondasi utama. Namun kenyatannya para *founding father* negara ini sudah menyepakati bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Pancasila disebut juga dasar filsafah negara dan ideloginegara (*staatidee*). Pancasila berfungsi sebagai dasar pengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian pancasila dinyatakan secara jelas dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan perdebatan serius yang telah dilakukan oleh para *founding fathers* maka Indonesia akhirnya memilih sebagai negara tidak berdasarkan agama tertentu, sekalipun tidak pula meninggalkan agama begitu saja. Pancasila pada sila pertama masih mengakomodir kepentingan agama di dalamnya.

Pada dasarnya tidak heran jika memang masih ada kelompok yang tidak menginginkan pancasila sebagai dasar negara, karena mereka beranggapan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan ajaran Islam dan lebih menjurus kepada paham komunisme dan juga sosialisme. Yang harus dipahami bersama di negara Indonesia yang menganut ideologi Pancasila ini, sebanarnya bukan bertentangan dengan hukum Islam.

Pancasila bukan lawan dari Hukum Islam sebenarnya, namun ada sekelompok orang yang mencoba untuk mempolitisasi hukum itu sendiri.

Politik hukum telah menempatkan umat Islam pada hukum positif yang mana memang suatu aturan yang telah mengatur tata kehidupan manusia baik itu tertulis maupun tidak tertulis dan didalamnya juga sudah mengatur terkait sanksi. Untuk saat ini pemerintah harusnya mampu dan jeli dalam menegakkan politik hukum, kemauan negara harus jelas dan terarah dalam konteks politik terhadap hukum Indonesia.

Idealnya hukum itu ada di masyarakat memiliki peran yang penting yaitu untuk bisa menata kehidupan bermasyarakat, bukan hanya untuk menata kehidupan personal semata saja. Indonesia itu masyarakat yang heterogen yang memiliki kebudayaan dan keyakinan yang berbeda-beda, harusnya hukum bisa mengakomodir itu semua untuk bisa menata dan pola kehidupan bermasyarakat. Yang harus dibangun oleh pemerintahan saat ini agar masyarakat tidak terzholimi oleh hukum adalah dengan cara lembaga penegak hukum yang mampu bertindak adil dan independent.

Pada pengadilan seorang hakim perannya sangat sentral karena memang penegakan hukum itu yang akan menjadi penentu bersalah atau tidak seseorang adalah seorang hakim. Di Indonesia para hakim menjadi harapan setiap orang karena keputusan hakim sangat dinantikan dalam penyelesaian kasus yang terjadi atau sedang diselesaikan. Para hakim tugasnya memang sangatlah tidak mudah, karena memang mereka harus mampu menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk bisa mengaktualisasikan dalam penerapan hukum progresif yang masih kurang di Indonesia.

Bagi pandangan para elit muhamamdiyah terkait penegakan hukum pada pemerintahan saat sekarang ini ternyata tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya saat ketika negara dipimpin oleh SBY. Penegakan hukum lebih cenderung sama yaitu tumpul keatas namun tajam kebawah, dapat terlihat kasus yang terjadi selama ini masyarakat yang kategori kelas menengah kebawah selalu mendapat tindakan represif oleh penegak hukum namun itu tidak berlaku kepada tingkat penguasa yang mana sikap aparat lebih halus dalam menindak tegas segala bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok penguasa.

Beberapa kasus terlihat di Indonesia yang mana penegak hukum masih tidak berani untuk tegas kepada para penguasa yang telah melakukan tindak pidana, terutama korupsi. Jika kita masih ingat tahun 2016 lalu salah satu kasus penyuapan yang menimpa salah satu kepala daerah di Indonesia. Bupati Buton adalah salah satu kepala daerah yang terkena kasus penyuapan kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 yang mana Ketua MK saat itu di Pimpin oleh Akil Mochtar yang saat sekarang ini sudah menjadi tersangka oleh pihak berwajib. Kasus yang terjadi di kabupaten buton yang menyeret nama bupatinya Samsu Umar yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih bisa maju untuk menjadi kepala daerah kembali dalam Pilkada serentak Februari 2017 ini. Itu menandakan bahwa ternyata hukum masih lemah kepada para penguasa, para penegak hukum tidak mampu menegakkan hukum kepada kepala daerah yang sudah jelas sudah menyandang sebagai tersangka Penyuapan. Sikap aparat penegak

hukum ini sangat berbanding terbalik dengan sikap yang dilakukan oleh para terduga teroris yang ada di Indonesia

Sikap represif aparat menjadi perhatian yang utama sampai saat sekarang ini, terutama kepada kelompok yang dianggap radikal. Pada kasus teroris contohnya, yang mana sikap represif aparat sangat terlihat sekali, dengan gampang aparat penegak hukum menjadikan seseorang sebagai tersangka teroris dan bahkan ada sampai yang menembak mati tanpa melakukan proses hukum yang seharusnya.

Jika kita bandingkan dengan kasus yang lebih besar dan secara terus menerus di negara ini seperti korupsi, maka sangat terlihat sekali aparat penegak hukum sangat lambat dalam penanganan kasusnya bahkan bisa terlihat seolah-olah para aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas kasus korupsi malah lebih cenderung lebih memberi sanksi ringan kepada para koruptor. Padahal kasus korupsi itu termasuk tindak kejahatan yang berat yang harus ditindak tegas karena memang merugikan negara dan menyangkut hak-hak orang banyak yang dikorupsi tersebut.

Terlihat jelas bahwa para aparat penegak hukum tidak berani untuk bertindak tegas para penguasa yang melakukan tindak kejahatan korupsi yang sudah jelas-jelas merugikan negara. Disisi lain lain para penegak hukum malah semena-mena dalam melakukan penindakan dalam kasus teroris selama ini. Kita harus pahami bersama yang namanya deradikalisasi itu sebenarnya akan menimbulkan teroris-teroris baru yang akan selalu berkembang jaringannya dan meluas di Indonesia. Dalam penyelesaian kasus terorisme di Indonesia tidak seharusnya aparat menggunakan pendekatan militer seperti yang dilakukan saat ini, karena itu memang sangat merugikan kelompok yang dituduh sebagai gerakan radikal.

Para penegak hukum harusnya jangan terlalu menyudutkan umat Islam dalam penyelesaian kasus terorisme dengan menggunakan sikap represif. Pada saat sekarang ini terlihat bahwa hukum terlalu kejam terhadap umat Islam, yang mana baru status menjadi tertuduh sebagai teroris namun sudah ditembak mati oleh aparat yang bertanggungjawab. Berbeda dengan umat lain yang seolah-olah penegak hukum masih bisa melakukan pendekatan yang halus dalam penyelesaian apapun kasus yang dilakukan oleh umat lain.

Pada penanganan kasus terorisme sebenarnya pemerintah sudah berupaya untuk mencegah para teroris untuk berkembang di Indonesia. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana teroris, aturan terkait bagaimana mengadili para teroris sudah jelas dan tidak bisa semena-mena. Muhammadiyah sebagai kelompok Ormas yang besar di Indonesia saat sekarang ini sangat menjadi sorotan terhadap UU terkait Terorisme ini, karena memang dalam isi undang-undang tersebut merasa masih banyak yang bertentangan dengan norma keadilan serta mengarah kepada pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

Muhammadiyah secara institusi sangat kritis terhadap UU Terorisme itu bukan berarti muhammadiyah tidak setuju dengan UU tersebut, namun ada beberapa point yang memang harus dikaji ulang terkait dengan UU terorisme itu yaitu keterkaitan TNI dalam penanganan kasus terorisme serta UU tersebut harus mengedepankan dan tidak boleh

mengenyampingkan terkait HAM. Buktinya memang selama ini Densus 88 yang bertanggungjawab penuh terkait penanganan kasus terorisme itu tercatat sudah ada 123 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 sampai saat sekarang ini. Itu berarti harus sudah ada tim khusus untuk memantau kinerja Densus 88 agar tidak lagi ada kasus pelanggaran HAM yang terjadi meskipun sudah diterbitkan UU terorisme.

Muhamadiyah sebagai Ormas besar yang ada di Indonesia memang seharusnya menjadi perhatian bersama jika mengkritisi sebuah UU, karena memang saat ini masyarakat umum masih tidak terlalu paham unsur-unsur yang terdapat dalam UU terorisme yang ada. Seharusnya UU terorisme itu harus di kaji ulang dan mempertimbangkan dari sudut Filosofi, Sosiologis dan Yuridis.

Hukum secara filosofi harusnya mampu untuk menjadi petunjuk mengenai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus menunjukkan kearah mana nilai-nilai itu akan berkembang, begitu juga dengan UU terorisme itu sendiri yang mana harusnya penegak hukum paham dengan nilai yang berkembang di tengah masyarakat yang majemuk ini. Jika dikaji secara sosiologisnya hukum Donald Black pernah menjelaskan bahwa hukum itu bisa menjadi suatu rujukan yang akan digunakan dalam penegndalian terhadap perilaku warga masyarakat. Sedangkan hukum secara yuridis sudah jelas memang setiap peraturan baik itu UU, Peraturan Presiden, Peraturan daerah yang tertulis maupun tidak tertulis yang diakui secara sah oleh pemerintah. Maka dari itu tidak salah memang jika Muhammadiyah sangat kritis terhadap UU teroris saat ini yang memang perlu banyak di kaji ulang dari beberapa aspek yang penting itu tadi.

Pada kasus fenomena penegakan hukum yang terjadi saat sekarang ini, mata dunia menjadi melihat bagaimana bahayanya para pelaku teror yang ada di Indonesia. Pada umumnya kita sama-sama mengerti bahwa pelaku teror itu selama ini selalu mengaitkan semuanya dengan Islam, yang mana mereka beranggapan teror yang dilakukan itu adalah salah satu bentuk *jihad fii sabilillah* meskipun sebenarnya Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Para media selalu memberitakan adanya keterkaittan Islam dengan pelaku teroris yang ada yang menimbulkan stigma di mata dunia bahwa masyarakat muslim adalah basis dari terorisme.

Pada pemerintahan Jokowi-JK media sangat jelas sekali sangat tidak berimbangnyaa pemberitaan media untuk umat muslim ketimbang umat agama lain. Yang mana umat muslim lebih sering dipojokkan terhadap kasus-kasus yang seolah-olah intoleransi dalam beragama. Salah satu contoh kasusnya adalah di Bandung jawa barat kemarin ini, yang mana saat umat Kristiani melaksanakan ibadah Kebangkitan Kerohanian Rohani (KKR) sudah diberikan ijinnya oleh pihak yang berwenang, yang mana ijinnya yaitu hanya dari pagi sampai sore hari. Pada kenyataanya ibadah KKR itu dilaksanakan sampai pada malah hari, yang membuat warga sekitar yang mayoritas muslim mempertanyakan ijin ibadah yang dilakukan sampai malam hari. Ternyata kasus tersebut muncul di media yang menyatakan bahwa umat muslim membubarkan dengan paksa kegiatan peribadahan umat kristiani dalam melaksanakan ibadah KKR itu.

Media sangat menyudutkan umat muslim dalam pemberitaan tesebut, yang menimbulkan pandangan bahwa umat muslim di kota bandung sangat intoleran dalam

kehidupan beragama. Padahal kejadian yang sebenarnya adalah masyarakat muslim itu hanya mempertanyakan ijin terkait pibadahan yang dilakukan sampai pada malam hari. Umat Islam dibuat sangat terpojok dalam pemberitaan ini yang mana aparat penegak hukum seharusnya lebih bisa jeli dalam menyelesaikan dalam suatu kasus intoleransi beragama.

Aparat penegak hukum saat ini seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan intoleransi beragama yang mana harus mampu berimbang dan tidak cenderung tebang pilih dalam kasus intoleransi beragama. Jangan sampai media yang selalu mengangkat pemberitaan buruk terkait umat muslim, namun sangat jarang sekali mengangkat pemberitaan tentang intoleransi oleh umat lain.

Harapan Muhammadiyah terhadap penegakan hukum merupakan representasi dari harapan bangsa Indonesia saat ini. Penegakan hukum sebaiknya dari zaman ke zaman harusnya menjadi lebih baik lagi, jangan sampai saat sekarang ini malah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum. Pemerintah harus lebih tegas dalam penyelesaian perkara kasus hukum besar, seperti Kasus Korupsi, penyuapan dan lain sebagainya. Pemerintah jangan hanya selalu mengedepankan sikap represif dengan para pelaku yang terduga teroris.

Terkait dengan Kebijakan hukum , sebenarnya dalam perspektif Islam dan politik hukum menempatkan umat islam dengan hukum positif. Hukum ekonomi, perkawinan, hukum waris, hukum potong tangan dan jinazah harus dilihat dasarnya hukum adat, Islam dan politik. Hukum Islam adalah sumber hukum. Persoalannya adalah dalam hal penegakan hukum sering tidak konsisten, padahal seharusnya konsisten, dalam hal kesadaran hukum, penegakan dan sosialisasi hukum. Persoalan-persoalan yuridis, sosial, dan historis harus dikaji. Hukum Islam riilnya adalah sebagai hukum positif. negara harus bijak terhadap politik hukum. Politik hukum harus menerima bahwa Islam adalah politik hukum.

Kita sebagai bangsa harus membangun konsesus hukum, menyadari bahwa hukum di Indonesia tidak sempurna, kalau tidak disadari akan berpotensi menjadi reformasi jilid dua atau bahkan revolusi. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga hukum, lembaga penegak hukum harus independen. Kepolisian Republik Indonesia sebagai perpanjangan tangan, KPK yang sudah bagus jangan sampai menjadi tidak independen. KPK dan POLRI harus independen tidak memihak pada para koruptor dan para pendusta negara yakni pejabat korup. Pemimpinnya tidak boleh menggunakan sistem juri. Disinilah pentingnya, lembaga perguruan tinggi jangan sampai masuk semangat pragmatisme. Jika perguruan tinggi menjadi bagian dari politik, nanti akan berkembang bahwa semua persoalan termasuk soal perguruan tinggi kemudian dibisniskan, seakan-akan negara ini semuanya adalah masalah bisnis. Para penegak hukum harus memiliki moralitas hukum yang kuat. Jika tidak akan membahayakan masyarakat yang terkena kasus hukum, karena hukum rentan diperjual belikan sebagai praktek jual beli perkara (praktek makelar kasus-markus) yang diselenggarakan oleh para hakim di pengadilan ketika menangani kasus-kasus hukum.

Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya Makelar Kasus (Markus) yang perlu dilakukan adalah membangun moralitas para penegak hukum. Ambil contoh misalnya, Artijo Al Kotsar, seorang tokoh hukum yang bagus karena memiliki pendidikan tinggi. Artijo juga menerapkan persepektif Hukum Progesif, sebuah persepektif hukum dengan hukum memberikan perbaikan kepada masyarakat. Hukum itu sejatinya harus berorientasi pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sekarang ini hukum sudah diperjual belikan, karena para hakim sekarang ini adalah sudah terlihat wajah hakim itu adalah uang. Terkait dengan masalah Masalah moralitas hakim, maka saat ini Komisi Yudisial tidak berdaya sampai pada lembaga peradilan. Bahwa rekrutment hakim itu selalu baik tetapi masalah sistem yang buruk sama seperti di kepolisian.

Masalah UU Terorisme itu memang perlu. Apalagi jika yang dimaksudkan terorisme adalah perbuatan yang merusak maka Muhammadiyah setuju, tetapi penegak hukum teroris harus independen. Istilah terorisme di Indonesia itu baru muncul sejak 9-11-2011. Benteng dikorbankan dimana terorisme dijadikan untuk menguasai dunia. Terorisme itu tidak ada di Indonesia, apabila ada di Indonesia maka Ahok sudah dibunuh. Muhammadiyah terhadap Terorisme sedikit skeptis karena memang ada karena dibuat. UU terorisme mau dibawa kemana? Apabila tujuannya jelas maka tidak masalah. Hal ini menjadi masalah ketika Densus 88 harus ada dan apabila tidak ada teroris maka tidak ada proposal atau kucuran dana ini membahayakan.

Muhammadiyah sangat kritis terhadap teroris, karena terkait dengan terorisme itu membunuh dengan tidak ada praduga tak bersalah. Tidak ada teroris yang diadili, karena tidak ada keadilan. Dalam kasus teroris itu seringkali tidak berjalan proses hukum dengan baik, sehingga mencerminkan hukum yang timpang dan yang menjadi tumbal adalah umat Islam. Hal ini tidak boleh terjadi karena akan menumbuhkan radikalisme itu sendiri bukan menghilangkan. Harus ada alternative pencegahan dan pemberantasan terorisme tidak seperti sekarang ini. Perlu pendekatan ekonomi,, politik dan social untuk mengatasi terorisme di Indonesia agar tidak seperti sekarang.

Masalah UU Anti teroris dan penangannya sebaiknya dibangun ketakutan nasional. Konstitusi harus logis. Muhammadiyah mengkritisi sudah baik. Tetapi kondisi sosiologis, politis dan yuridis formalnya harus dilihat dahulu baru kemudian proseduralnya. Hal ini penting karena masalah teroris itu berkenaan dengan masalah kemanusiaan, dan harkat manusia yang akan ditangani karena itu tidak bisa semena-mena dan asal-asalan. Jika tidak serius maka masalah teroris akan semakin rentan dan menjadi persoalan sangat serius di Indonesia.

Masalah UU Partai Politik yang merupakan bagian dari UU MD3 (UU MPR, DPR dan DPD) semuanya sangat terkait dengan partai politik. Banyak UU yang tidak berkualitas, karena partai memang sudah transaksional. Sistem partai merupakan institusi demokrasi tetapi institusi yang paling tidak demokratis adalah partai. Karena semua tergantung pada ketua umum. Partai kita adalah partai Ketua Umum atau Dewan Syura. Dalam banyak masalah UU, partai tetap banyak yang muda terlibat.

UU Parpol itu harusnya diberikan ruang tentang recal. Recal mekanisme harus dimodifikasi. UU Parpol harus memberikan ruang gerak kepada elit parpol, salah satu caranya dengan sistem distrik. UU Parpol tidak mengebiri elit partai atau orang partai karena jika demikian merugikan tokoh atau aktivis partai yang bermutu. Jika kader partai tidak bermutu maka hasil dari pengkaderan tidak ada fungsinya karena partai akan tergantung pada ketuanya.

Dalam bidang hukum juga tidak mengatur tentang bagaimana kultur politik di Indonesia dibangun. Politik kita tidak akan mundur, tetapi maju terus. Oleh karenanya lihat banyak kepala daerah yang terkena kasus tetapi tetap menan dalam Pilkada, hal ini disebabkan oleh kultur politik dan keserahan hukum yang rendah, budaya money politik di masyarakat. Untuk menciptakan kultur politik yang baik, menurut Muhammadiyah harus ada pencabutan hak dalam berpolitik. Moral hukum di Indonesia itu bermasalah, sehingga memang harus dibenahi.

Sementara itu, terkait Perda syariah sebenarnya hanya sebutan saja syariah tetapi sebenarnya hanya masalah moral saja sehingga menjadi sensitif. Misalnya; perda dalam berjilbab. Persoalan kekhasan yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Semua perda harus diuji secara empiris, karena dia adalah produk rakyat maka harus diuji secara empiris, karena itu tidak benar perda syariah dibantah oleh kemandagri. Mendagri tidak bisa membatalkan karena ini harus diuji secara hukum. Mendagri terlalu kuat, karena UU PEMDA memberikan peluang kepada kemandagri untuk membatalkan UU. Oleh sebab itu Muhammadiyah harus memperjuangkan hal ini, tidak menempatkan Mendagri lebih kuat dari UU Pemda dan UU Terorisme.

Tindakan kekerasan yang ada dimasyarakat itu sebenarnya bukan budaya dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu mencintai budaya damai. Oleh sebab itu, budaya damai harus dilakukan yaitu dengan cara mencari penyebab kekerasan. Sekurangnya ada 2 pendapat tentang munculnya kekerasan, yakni bahwa, kekerasan itu munculnya karena adanya kesenjangan ekonomi antara si kaya dan miskin yang terlalu kuat. Ada juga yang berpendapat kekerasan itu terjadi karena telah didasarkan pada adanya budaya kekerasan atau kekerasan sebagai ideology jika mengikuti Louis Althusser, yakni membangun budaya kekerasan di ruang publik. Oleh sebab itu, untuk menciptakan budaya damai perlu dibuat wacana tandingan dari wacana kekerasan. Membangun wacana alternatif dengan membuat komunitas yang melibatkan anak muda, dengan memperkuat kesadaran agar tidak membawa pada aktivitas dan tindakan yang pro kekerasan.

Selama ini kekerasan terus terjadi karena kurangnya aktivitas anak muda yang mengarah pada budaya damai. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan kekerasan salah satu adalah dengan memberikan pengalaman langsung bagaimana membangun perdamaian di masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, antar agama, etnis dan kelompok social lainnya. Hal ini disebabkan karena salah satu penyebab munculnya budaya kekerasan adalah pengalaman riil yang kurang dalam menangani masalah kekerasan dan membangun perdamaian.

Untuk menghindari terjadinya kekerasan yang terus berlanjut maka hal yang harus dilakukan oleh negara adalah ketegasan dalam penegakan hukum. Apabila kekerasan sudah terjadi dan kekerasan menyebabkan kerugian maka negara harus bertindak tegas. Kalau kekerasan masih berpotensi maka negara harus berusaha untuk mencegah. Negara tidak boleh mengabaikan perilaku-perilaku yang mengarah atau berpotensi pada perilaku agresif yang cenderung pada kekerasan fisik dan perusakan fasilitas public. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum berbuat criminal maka harus diproses secara hukum secara tegas tidak bisa dibiarkan. Kasus tentang kekerasan terhadap Ahmadiyah, Syiah, etnis Tionghoa, perusakan gereja dan rumah ibadah umat islam harus diusut tuntas dalam jalur hukum yang tegas tidak tebang pilih.

BAB III

DIMENSI SOSIAL EKONOMI

A. Memperkuat Ekonomi Nasional = Nasionalisme Ekonomi

Dalam pidato Jokowi terkait laporan tentang pertumbuhan Ekonomi di Indonesia misalnya pertumbuhan ekonomi yang baik, koefisiennya menurun, kemiskinan menurun, pengangguran menurun dan sebagainya tetapi pada kenyataannya dapat dilihat bahwa harga komoditas naik dan sangat merugikan masyarakat kecil. Ekonomi Indonesia formatifnya bahwa negara mempunyai tugas kesejahteraan rakyat salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh negara adalah ekonomi berbasis kerakyatan. Muhammadiyah tidak anti terhadap kapitalis masalahnya adalah tidak boleh kebablasan. Negara tetap berusaha untuk mengurangi kesenjangan. Kapitalisme ini harus menjadi kapitalisme yang baik dengan tidak ada eksploitasi.

Seperti yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 4 bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan ekonomi di Indonesia harus berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Dalam pelaksanaan perkeonomian juga harus berorientasi pada ekonomi Islam yang terletak pada etika. Ekonomi Islam terbagi atas 2 yaitu Ekonomi positif (selama bisa dilakukan) dan ekonomi normatif (yang membatasi perilaku). Dalam penyelenggaraan ekonomi yang membatasi perilaku adalah Al Quran yang dalam hal ini adalah Fikih. Penguatan etika yang harus dikuatkan dengan tidak boleh mendzalami orang lain seperti penipuan.

Salah satu permasalahan ekonomi pada saat sekarang ini adalah penggunaan label syariah yang hampir pada semua perbankan maupun bisnis lain. Oleh karena itu hal ini akan menjadi negatif karena cenderung hanya trading. Sejatinya bahwa trading syariah tidak perlu digunakan yang paling terpenting adalah konsep syariahnya saja.

Pada masa jabatan Jokowi pada saat ini cenderung aman dalam aspek perekonomian. Tindakan yang harus dilakukan oleh Jokowi adalah kestabilan harga dengan cara impor untuk memenuhi pasokan komoditas atau kebijakan untuk sementara waktu. Selain itu fokus utama kebijakan perekonomian di Indonesia

adalah pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah sebagai upaya bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Pentingnya dalam membangun ekonomi pribumi karena saat ini Tionghoa sangat pesat dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Ekonomi cenderung memiliki kekuatan politik sehingga harus anti hegemoni. Kebijakan perekonomian harus berorientasi pada pro rakyat, harus ada proteksi yang kuat dari Pemerintah, memiliki sikap nasionalisme yang tinggi dan menjunjung tinggi aspek kewirausahaan.

B. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

Pidato Presiden JOKOWI menyampaikan laporan yang baik misalnya pertumbuhan ekonomi nya baik, koefisiennya turun, kemiskinan turun, pengangguran turun. Padahal harga komoditas naik dan hal ini membuat repot. Adanya laporan yang kurang sesuai antara Departemen termasuk Menteri yang suka Asal Bapak Senang (ABS) seperti zaman Soeharto harus diberi peringatan keras sebab akan mengacaukan kondisi ekonomi nasional, terutama para petani dan pedagang menengah ke bawah atau ekonomi menengah kebawah.

Presiden Jokowi harus berani mengambil tindakan atas adanya laporan-laporan palsu dari para menteri yang hanya ingin mendapatkan raport baik dimata presiden tetapi rilapangan kondisi berbeda. Contoh dalam kasus ini adalah persoalan beras petani dan pertumbuhan pertanian atau pun pengurangan orang miskin di Indonesia yang dikatakan berhasil naik ternyata dilapangan harga gabah demikian rendah sehingga petani remuk. Dalam bidang pemerantasan kemiskinan yang selalu dikatakan oleh para pejabat negara yang mengatakan kemiskinan kita turun tetapi dilapangan masyarakat semakin susah karena harga pangan semakin mahal juga harga barang konsumsi lainnya juga sangat mahal.

Ekonomi Indonesia pada formatifnya adalah bahwa negara mempunyai tugas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh negara adalah ekonomi berbasis kerakyatan. Ekonomi kita adalah ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi kapitalistik yang hanya menguntungkan para pengusaha besar dan para tekgkulak yang secara perlahan-lahan membunuh ekonomi rakyat yang modalnya sedikit.

Kita memang tidak perlu anti terhadap kapitalis, karena kondisi sekarang memang sudah mengarah pada ekonomi kapitalis. Masalahnya adalah negara tidak boleh kebablasan menjadi negara kapitalistik yang menyengsarakan rakyat tetapi menguntungkan para pemodal. Negara tetap berusaha untuk mengurangi kesenjangan sebagai tujuan utamanya. Kapitalisme ini harus menjadi kapitalisme yang baik dengan tidak ada eksploitasi. Kapitalisme yang baik (kesalehan kapitalisme) harus dibangun caranya adalah adanya proteksi oleh negara atas perekonomian rakyat diantara ekonomi pemodal besar.

Jika tidak ada proteksi atas ekonomi kecil maka yang akan memenangkan pertarungan adalah mereka yang modalnya besar. Padahal presiden Jokowi sesuai dengan nawacitanya adalah akan memberdayakan ekonomi rakyat sehingga perlu menjadi utama yakni membangun ekonomi kerakyatan. Orang dulu menyebutkan adanya ekonomi Pancasila, yaitu system ekonomi yang tidak membesarkan mereka yang sudah besar, tetapi memperluas ruang gerak dan membentengi ekonomi rakyat dengan membuat peraturan yang kuat agar ekonomi rakyat bertumbuh dan berkembang sementara ekonomi para pengusaha besar diberi peraturan yang ketat. Dengan cara demikian, maka kemungkinan tumbuhnya ekonomi rakyat akan bisa terjadi. Tetapi selama tidak ada proteksi atas ekonomi rakyat dengan regulasi maka ekonomi rakyat hancur.

Persoalan perekonomian kita yang sering karut marut, menurut pandangan Muhammadiyah karena masalah utama di Indonesia sebenarnya pada akhirnya menghilangkan korupsi. Bagaimana korupsi yang menghancurkan sendiri-sendiri politik, hukum, ekonomi, budaya dan pendidikan benar-benar dapat diberantas secarta menyeluruh. Dari sana kemudian akan memungkinkan adanya perubahan mendasar dari bangsa ini. Selama korupsi terus merajalela maka bangsa ini akan terus sengsara.

Negara perlu pula melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, dan kemudahan kepada masyarakat. Negara perlu membuka kemudahan akses dan hal ini bisa terwujud dengan tidak ada korupsi. Selama korupsi terus berjalan dengan sempurna maka masyarakat akan terus timpang sebab siapa yang memiliki uang dan akses terhadap kekuasaan selalu akan memenangkan pertarungan di Indonesia. Hal seperti ini sudah terbukti seperti Korupsi yang dilakukan para kepala daerah di Kabupaten Klaten, Karanganyar, Kendal Pekalongan, dan Provinsi Banten merupakan bentuk-bentuk korupsi yang menggila sehingga menghilangkan akses pada masyarakat luas dalam politik dan ekonomi rakyat yang diharapkan oleh public.

Munculnya apa yang dinamakan *Ekonomi Islam* sebenarnya harus dilihat hal itu terletak pada etika. Ekonomi positif (selama bisa dilakukan) dan ekonomi normatif (yang membatasi perilaku). Dalam Islam yang membatasi perilaku adalah Al Quran yang dalam hal ini adalah Fikih. Penguatan etika yang harus dikuatkan dengan tidak boleh mendzalami orang lain, penipuan dan tiak boleh ada monopoli, tidak boleh jual beli barang yang harapan. Hal ini adalah harapan yang sebenarnya dalam pelaksanaannya masih agak sulit walaupun sudah banyak koperasi syariah dan bank syariah. Semuanya masih bersifat artifisial belum pada masalah substansi perilaku ekonomi yang berlandaskan etika.

Pada akhirnya apa yang muncul terkait dengan ekonomi syariah atau ekonomi islam itu terlalu banyak lebel syariah menjadi negatif karena cenderung hanya branding. Menurut Muhammadiyah sebenarnya tidak usah menggunakan branding syariah tetapi konsepnya tetap syariah. Apa itu konsep syariah yakni tidak ada monopoli atas kekayaan, usaha, akses, serta menjerat para pelaku ekonomi yang jahat adalah

spirit dari ekonomi islam, bukan sekedar lebel. Hal semacam ini masih berhenti pada lebel semata bukan pada spirit utamanya.

Mengenai kerjasama ekonomi Indonesia kedepan sebaiknya perlu dengan China, tidak menjadi masalah, asalkan tetapi jangan menjadi sub koordinat. Timur Tengah adalah negara kaya tetapi bukan negara maju. Oleh karena itu kerjasamanya sebaiknya dengan China. Kondisi Timur Tengah dapat dilihat bahwa semakin buruk (mengurus kawasannya saja tidak bisa). Oleh sebab itu, Indonesia tidak membangun kerjasama ekonomi dengan Timur Tengah pun tidak masalah, hanya saja anggapan umat islam bahwa kerjasama dengan China itu rentan karena ideologinya yakni Komunis dan monopolistic. Sementara jika dengan Timur Tengah akan lebih karena negaranya itu mayoritas berpenduduk islam, sehingga tidak khawatir menjadi komunis. Hal ini sebenarnya sangat menyederhakan masalah, sebab Timur Tengah itu tidak maju secara ekonomi dan politiknya juga tidak lebih baik dari Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi masih terlalu awal sehingga belum bisa menilai apakah berhasil atautkah gagal. Sebenarnya sampai saat ini relatif masih aman kondisi perekonomiannya. Hal yang perlu dilakukan Presiden Jokowi adalah terus menjaga kestabilan harga dengan cara impor untuk memenuhi pasokan komoditas, harus menyejahterakan petani. Presiden Jokowi harus membaca psikologi Indonesia yang gampang sekali terpengaruh dengan kondisi ekonomi dan politik luar negeri. Presiden Jokowi harus benar-benar mampu menciptakan kondisi yang aman secara ekonomi, jangan sampai masyarakat panic secara ekonomi sebab akan berbahaya untuk pemerintahan Jokowi ke depan yang masih tiga tahun atau dua setengah tahun lagi.

C. Membangun Ekonomi Alternatif

Ekonomi syariah bisa menjadi alternative perekonomian Indonesia, tetapi dirumuskan dengan baik sehingga tidak hanya life services tentang ekonomi alternative. Oleh sebab itu perlu ahli dalam bidang ekonomi syariah seperti apa operasionalnya apa saja bidangnya agar Indonesia bisa maju secara ekonomi tidak menjadi negara yang dijajah secara ekonomi oleh negara lain seperti China, Korea, Jepang, bahkan Eropa dan Amerika.

Munculnya bank bank syariah sebenarnya merupakan fenomena yang membanggakan kita semua terutama umat islam. Hanya sayangnya perbankan syariah itu masih belum terlalu jelas bagaimana mekanisme dan prosedur operasional untuk membedakan dengan perbankan konvensional. Munculnya perbankan syariah tentu bisa menjadi alternative perbankan konvensional asalkan bisa menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan perbankan konvensional.

Dalam kasus perbankan syariah sebenarnya bukan hanya persoalan halal haramnya uang yang diterima atau disetorkan dan bunga yang ada. Jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat memahami perlunya mandiri secara ekonomi sebab salah satu penyebab orang tidak percaya kepada Tuhan adalah karena secara ekonomi

miskin alias fakir. Ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa *kadal fakru ayakuna kufuran* yakni mereka yang miskin-sengsara-fakir maka akan ingkar akan Tuhan.

Fenomena syaria-syariah dalam bidang ekonomi perbankan, fashion, dan makanan halal haram bisa diperhatikan oleh negara untuk tidak menempatkan hal ini sebagai "musuh negara" tetapi bagian dari penciptaan kondisi sosial ekonomi yang saling bermanfaat dan mendorong daya beli masyarakat. Inilah yang oleh sebagian pengamat perilaku konsumsi dan perilaku sosial kelas sosial Indonesia sebagai fenomena kelas menengah muslim yang sedang bangkit. Siapa itu kelas menengah muslim Indonesia?

Golongan menengah bisa dikatakan berada diantara golongan menengah atas dan golongan menengah bawah. Tidak terlalu miskin dan juga tidak terlalu kaya sehingga bisa disebut sebagai golongan sedang-sedang saja (*middle class*). Adapun pengertian kelas menengah bisa dijelaskan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan relatif dan pendekatan absolut. Menurut Lester Thurow (1987) mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pendekatan relatif di Amerika Serikat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan (*income*) dalam rentang antara 75% dan 125% dari titik tengah (*median*) pendapatan perkapita. Sedangkan menurut Banerjee dan Duflo (2008) berdasarkan pendekatan absolut mendefinisikan kelas menengah dengan dua alternatif angka absolut yaitu rentang pendapatan perkapita per hari \$2-\$4 dan \$6-\$10. Menurut Asia Development Bank (ADB) (2010) mendefinisikan kelas menengah dengan rentang pengeluaran perkapita perhari sebesar \$2-\$20. Rentang inilah yang sering dipakai untuk mengukur jumlah kelas menengah di Indonesia. Adapun kriteria penggolongan pengeluaran pada golongan ini berdasarkan standar kategorisasi Bank Dunia yaitu 4-10 dollar AS.

Kelas menengah tidak ditentukan secara kuantitatif saja. Berbagai indikator kualitatif bisa digunakan seperti tingkat pendidikan, akses pada layanan kesehatan, pekerjaan, bahkan indikator psikografis seperti tingkat wawasan pengetahuan, investasi, atau kesadaran partisipasi politik. Berdasarkan indikator kualitatif ciri-ciri kelas menengah adalah cenderung bepergian ke luar kota atau ke luar negeri, memiliki tabungan (deposito) yang tinggi, tingkah sosial cenderung individualisme, sering mengikuti perkembangan gaya hidup, mengubah model rumah dalam kurun biasanya 5 tahun sekali, menempuh pendidikan di luar negeri, memilih sekolah yang berkualitas, dan memiliki hobi berbiaya. Dalam kelas menengah ini terdapat sejumlah kaum akademisi, kaum cendekiawan, reformis, intelektual, para pengusaha muda, pengacara, tokoh-tokoh politik, aktifis kebudayaan, kaum teknokrat, aktifis LSM, para juru dakwah, publik figur, para presenter, para pengamat ekonomi dan sejenisnya (Richard Robison 1993:60)

Selain itu mereka kebanyakan berada di kota-kota yang baru berkembang, mampu membeli peralatan yang canggih demi kepuasan pribadi, tetapi bukan sebagai kebutuhan, dan penghasilan mereka telah memenuhi kebutuhan pokok. Secara psikologi social mereka adalah sangat labil dan permisif. Mereka mudah terpengaruh, lekas berpuas diri, kadang alergi bernalar, dan suka dipuji. Mereka

sering juga disebut manusia pengekor fashion dan media. Perilaku mereka suka meniru gaya hidup dan perilaku masyarakat kelas menengah atas terkadang merugikan diri mereka sendiri. Mereka hanya ingin memenuhi kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang terjadi. Seperti yang sedang marak di kalangan remaja yaitu penggunaan ponsel. Dulu ponsel merupakan barang mahal yang bisa dibeli oleh kelas menengah atas. Kini ponsel menjelma menjadi barang "murah meriah" yang bisa dijangkau oleh kelas menengah bawah dan menengah tengahan dan menjadi barang kebutuhan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemasar untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Tidak mengherankan jika masyarakat pada golongan ini cenderung berperilaku konsumtif.

Di Amerika terjadi fenomena unik dimana masyarakat kelas menengah perlahan-lahan menghilang. Mereka cenderung mengarah ke kategori kelas menengah atas. Fenomena sebaliknya justru terjadi di sejumlah negara berkembang di Eropa dan Asia. Jumlah masyarakat kelas menengah terus meningkat tajam dan menjadi pasar yang potensial bagi para pemasar. Di Indonesia jumlah masyarakat kelas menengah mengalami peningkatan yang tajam. Hasil penelitian Bank Dunia menyebutkan, kelas menengah Indonesia saat ini 56,5 persen dari 237 juta penduduk. Jika pada 2003 berjumlah 81 juta jiwa, kini menjadi 134 juta jiwa atau tumbuh 65 persen selama sembilan tahun.

Fenomena masyarakat kelas menengah yang terjadi di Indonesia cukup beragam. Dalam hubungan sosial misalnya berdasarkan ciri-ciri yang telah dikemukakan di atas mereka cenderung individualisme. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa memedulikan kepentingan orang lain. Sehingga mereka hampir melupakan kodrat mereka sebagai makhluk sosial. Hal ini juga menyebabkan lunturnya sifat gotong-royong dan kekeluargaan antar sesama manusia. Padahal kedua sifat tersebut merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang kini hilang ditelan zaman modern.

Selain itu mereka memiliki hobi berbiaya maksudnya mereka lebih senang menghambur-hamburkan uang atau berfoya-foya. Tak heran jika mereka rela menghabiskan uang berjuta-juta demi memenuhi rasa gengsi tidak ingin kalah dengan orang lain. Kecenderungan konsumen Indonesia lebih mengutamakan membeli barang untuk style (penampilan) dibandingkan dengan utility (kegunaan). Misalnya, jika seorang mahasiswa memiliki uang yang banyak lalu disuruh memilih antara membeli mobil atau membeli buku hasilnya mereka akan cenderung memilih membeli mobil meskipun mereka sudah memunyai mobil yang masih layak dipakai. Manusia secara naluri memiliki rasa tidak puas tanpa batas terhadap materi. Inilah yang mendorong masyarakat kelas menengah untuk bersikap konsumtif tanpa bisa mengontrolnya. Walaupun secara ekonomi kehadiran masyarakat kelas menengah mampu menunjang perekonomian Indonesia lebih baik, tetapi mereka belum bisa memberikan perubahan yang berarti terhadap keadaan perekonomian Indonesia karena sikap mereka yang konsumtif bukan produktif. (Veny Kurniawaty, *Fenomena Kelas Menengah*, Kompasiana, diakses 7/Januari 2017)

Di kalangan muslim pun terjadi demikian. Mereka menyukai fashion, gaya hidup post-modern, ingin tampil modern, tetapi tetap terlihat saleh-salehah, mendengarkan lagu-lagu nasyid, menggunakan nada panggil ponsel dengan kalimat-kalimat berbahasa arab seperti assalamualaikum, suara adzan, lafadz basamalah dan sejenisnya. Mereka juga mendaftarkan haji dan umrah dengan biaya eksekutif, bukan hanya sekali dua kali umrah tetapi tiap tahun menjadwalkan untuk dapat umrah. Menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta Islam yang berbiaya mahal biasanya berlabel SD Islam Terpadu atau Islam Terpadu sebagai lebeling. Mereka kaum kelas muslim juga rajin mengikuti majlis ta'lim yang diselenggarakan oleh majlis-majlis ta'lim dengan mengundang selebriti nasional atau ustadz nasional yang masuk dalam kategori ustadz selebriti. (Noorhaidi Hasan, *The Making Middle Classes in the Muslim Society*, 2009: 233)

Richard Robison, dalam *The Emergence of the Classes in Southeast-Asia and the Indonesia Cases*, (1996), mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok yang memiliki kepentingan-kepentingan dan kekuatan social dan politik secara internal. Sementara itu, Lester Thurow, seperti dikutip Yuswohadi, mendefinisikan kelas menengah di Amerika Serikat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan dalam rentang 75 % dan 125 % dari titik tengah pendapatan perkapita. (Yuswohadi, *Siapa Kelas Menengah?* (2013). Sedangkan untuk Indonesia, definisi kelas menengah mengacu pada definisi *Asian Development Bank* (ADB, 2010) yang menyatakan bahwa kelas menengah itu memiliki rentang pengeluaran perhari 2-20 U\$. dari rentang 2-20 U\$ ini dikelompokkan dalam tiga kategori. Kelompok pertama, *lower class* pengeluaran perhari 2-4 U\$, kelompok kedua *middle class* pengeluaran 4-10 U\$, dan kelompok ketiga disebut *upper middle class* dengan pengeluaran 10-20 U\$ per hari.

Norhaidi Hasan mendefinisikan kelas menengah bukan hanya mereka yang memiliki penghasilan dan pengeluaran secara kuantitatif sebagaimana dikemukakan banyak pengamat diatas, tetapi memiliki tingkat pendidikan, akses pada layanan kesehatan, pekerjaan bahkan indicator psikologis seperti melek huruf, melek investasi, wawasan pengetahuan atau pun kesadaran partisipasi politik. Bahkan jika dihubungkan dengan ekspresi politik dan identitas agama di ruang public maka semakin banyak jumlah kelas menengah di Indonesia. (Noorhaidi Hasan, *The Making of Public islam: Piety, Agency and Commodification of the Lanscape of the Indonesian Public Sphere*, (Contemporary Islam, vol. 3, Number. 3. 2009)

Fenomena kelas menengah Indonesia, karena itu tidak mengherankan jika kemudian menghiasai ruang public keagamaan seperti pengajian-pengajian, majlis dzikir, serta aktivitas kesalehan social lainnya yang digelar di masjid masjid serta kunjungan ke panti yatim-piatu. Bangunan masjid mushola gaya Timur Tengah, serta mendaftarkan diri untuk ibadah haji dan umrah dengan menggunakan paket tour yang mahal dengan hotel bintang lima. Mereka juga mempergunakan sebagian

kecil percakapan dalam Bahasa Arab sebagai aksen pembicaraan, mendengarkan music qasidah nasyid. Semuanya merupakan dari genre baru dakwah Islam Indonesia. (Noorhaidi Hasan, 2009: 229-250)

Jika kita mengikuti Piere Bourdieu, maka persoalan kelas menengah hendak menunjukkan kepentingannya dalam bidang konsumsi dan gaya hidup. Berbeda dengan kaum borjuis tua, kelas menengah baru tidak lagi mengutamakan keseriusan dalam hal produksi dan akumulasi modal, tetapi lebih mementingkan kenikmatan konsumsi dan gaya hidup. Mereka hidup di dunia social yang didorong oleh adanya gejala ekonomi baru yang menentukan posisi seseorang dari kapasitas konsumsi, standar hidup dan gaya hidup, selain tentu saja kapasitas produksi. Mereka memproduksi kapasitas ekonomi baru dengan moda ekonomi simbolik post-modernisme. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan kepentingan ekonomi, produksi, kapasitas ekonomi dan gaya hidup kelas menengah dalam konteks habitus, dan kepedulian mereka dalam hal mempertaruhkan posisi sebagai pembedaan dalam masyarakat. (Piere Bourdieu, *Distinction A Social Critique of Culture of the Judgement of Taste*, London Routledge and Kegan Paul, 1984: 310)

Pada dimensi lainnya, kemunculan kelas menengah oleh banyak ahli dikatakan dimulai dari perdagangan. Pertemuan arus perdagangan Timur Tengah dengan pedagang di daerah pesisir memengaruhi dimensi perekonomian-perdagangan di nusantara. Perdagangan menjadi senjata dalam melakukan infiltrasi politik ke daerah baru. Pertemuan antara pedagang Arab dengan borjuasi lokal yang kemudian menciptakan permukiman -permukiman pedagang Muslim di pesisir Jawa yang kemudian menjadi awal tumbuhnya kelas menengah Muslim Indonesia yang didominasi kaum pedagang lintas pulau. Selanjutnya, pasca perdagangan menjadi basis awal terbentuknya kelas menengah Muslim.

Fase selanjutnya setelah perdagangan adalah pendidikan. Dimasukkannya pendidikan sebagai basis penting terbentuknya kelas menengah Muslim di Indonesia sebenarnya merupakan bentuk kelanjutan dari diseminasi intelektualisme Islam tersebut. Pendidikan (tarbîyah) menjadi tahapan berikutnya dalam pembangunan kelas menengah Muslim yang termanifestasikan dengan adanya institusi surau, langgar, hingga pesantren. Hal itulah yang kemudian menjadikan organisasi kelas menengah urban seperti halnya Muhammadiyah maupun juga organisasi lainnya seperti halnya Nahdlatul Ulama membesar, dikarenakan melalui pendidikan itulah, pola relasi anggota masyarakat kemudian diikat sehingga terbentuklah modal sosial kelas.

Selain halnya perdagangan, perjalanan haji juga menjadi penting adanya indikasi tumbuhnya kelas menengah dari kegiatan perdagangan. Adanya intensitas haji itulah yang kemudian juga nantinya menciptakan ideologisasi politik Islam dalam karakter kelas menengah di Indonesia. Konteks haji tidaklah dimaknai sebagai bentuk perjalanan spiritual belaka, namun juga mengarahkan pada bentuk penguatan basis politik. Hal kentara yang bisa disimak dari haji adalah bertemunya berbagai macam aliran politik yang kemudian membidani komunitas kelas menengah berbasis afiliasi politik tersebut. Adanya penyematan gelar "haji",

perubahan nama Islam setelah berhaji, dan juga penyematan nama daerah seperti halnya “al-Minangkabawî”, al-Jogjawî, al-Banjary, al Makasary, bahkan dengan gear “al-Jawy” atau al Bantany dan lain sebagainya merupakan bagian dari penguatan haji secara politik.

Oleh karena itulah, dalam kultur kelas menengah Muslim klasik sendiri di Indonesia terjadi pola patronase dalam pembentukan masyarakat kelas menengah sendiri. Tampilnya ulama sebenarnya adalah merupakan bentuk nabi sosial sekaligus juga penjaga moral bagi masyarakat. Makanya kemudian, sosok ulama menjadi figur yang terhormati dalam masyarakat. Selain halnya sebagai nabi sosial, peran ulama juga sebagai broker kultural untuk memastikan masyarakat sendiri tetap menjalankan sharîah agama. Kondisi kelas menengah Muslim yang masih mencari bentuk baik dalam membangun basis ekonomi maupun juga relasi sosial. Oleh karena itulah hadirnya ulama tampil sebagai figur pembangun umat tersebut.

Hal yang perlu dilakukan adalah agar kelas menengah muslim itu tidak apatis dengan perilaku sosialnya, baik dalam bidang politik, hukum dan budaya. Hal ini penting sebab dalam pertumbuhannya kelas menengah muslim Indonesia itu merupakan fenomena yang cukup besar dari jumlah penduduk Indonesia.

BAB IV

DIMENSI SOSIAL KEAGAMAAN

A. Toleransi Beragama, Tindakan Radikalisme, dan Kasus Penistaan Agama.

Indonesia merupakan salah satu negara majemuk yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Sikap dan perilaku antar umat beragama akan menentukan kerukunan antar umat beragama tersebut. Oleh karena itu sikap toleransi antar umat beragama perlu ditanamkan untuk menghilangkan berbagai konflik yang mencederai antar agama karena memasuki/mencampuri urusan agama lain. Islam secara jelas telah mengajarkan pentingnya hidup bertoleransi yang luhur atas tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Al-Quran mengajarkan: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tak kan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah : 256). Demikian pula FirmanNya, “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS. Al-An’am : 108).¹

Kata toleransi juga berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerantia* yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.² Salah satu cara dalam memaknai toleransi antar umat beragama adalah dengan saling memahami, bukan saling memasuki/turut mencampuri urusan agama lain.³ Toleransi yang dimaksud juga adalah toleransi yang tidak keblabasan yang tidak berarti harus menjaga tempat ibadah agama lain tetapi cukup dengan sikap saling tidak mengganggu dalam menjalankan ibadah masing-masing.

Akhir-akhir ini Permasalahan yang paling penting adalah adanya label In-tolerance secara khusus kepada agama Islam. Oleh karena itu apabila ada agama lain yang

¹ (<http://sangpencerah.id/2015/12/belajar-toleransi-dari-kh-ahmad-dahlan.html>) diakses tanggal 11 Januari 2016 pukul 9.48 WIB).

² Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi (Jakarta : Pustaka Oasis, 2007), hlm. 161

³ Penyampaian Bapak Rizal selaku Sekretaris PWM Jawa Barat dalam FGD tanggal 10 Januari 2016.

menjalankan ibadah tidak sesuai dengan aturan atau muncul berbagai gerakan keagamaan yang melanggar hukum sebaiknya menggunakan mekanisme dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib tidak dengan main hakim sendiri. Misalnya pada kasus unjuk rasa mempertanyakan izin pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Bandung pada bulan april lalu. Untuk kasus seperti ini sebaiknya melibatkan aparat yang berwenang dalam upaya menghindari prasangka in-tolerance yang selalu dikaitkan dengan Islam. Intoleransi yang tersebar adalah pertarungan wacana dimana Muhammadiyah harus berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut. Hidup bertoleransi berarti bahwa mempersilahkan agama lain untuk beribadah. Segala bentuk kekerasan harus dapat dihindarkan guna mencapai kerukunan bersama.

Masalah toleransi juga bisa ditimbulkan dengan adanya media yang memberitakan berbagai kasus secara berlebihan. Misal pada kasus yang mempertanyakan izin pendirian Gereja di Kota Bandung tetapi yang diberitakan oleh media secara luas adalah terkait kasus pembubaran ketika melaksanakan ibadah. Berbagai kasus sentimen tentang toleransi agama ini sekiranya Muhammadiyah juga turut andil dalam melakukan kontrol terhadap media. Kontrol kepada media dapat dilakukan dengan secara intensif melihat konten berita yang tidak sesuai dengan kejadian di lapangan.⁴

Posisi umat Islam yang terpinggirkan selain disebabkan oleh munculnya berbagai kasus in-toleransi juga disebabkan oleh maraknya kasus terorisme di Indonesia yang selalu dikaitkan dengan umat Islam. Penanganan kasus terorisme sangat tidak berpihak kepada umat yang juga disebabkan oleh ketidakadilan pihak kepolisian dengan telah mengesekusi mati berbagai kasus yang masih pada taraf dugaan. Penanganan terorisme dengan densus 88 perlu dievaluasi dengan secara tuntas dalam upaya penyelesaiannya. Sehingga tindakan aparat yang sangat represif terhadap kelompok radikal tetapi sangat tidak tegas dan membiarkan berbagai kelompok penguasa yang telah banyak merugikan negara justru akan memunculkan teroris-teroris baru di Indonesia. Oleh karena itu aparat harus bertindak tegas tidak hanya kepada kelompok radikal tetapi juga kepada berbagai kelompok penguasa yang telah merugikan masyarakat misalnya pada penanganan kasus korupsi.

Kasus-kasus intoleransi di Indonesia dalam lima tahun oleh beberapa lembaga survei dinyatakan naik tajam. Hal seperti ini sebagaimana dilaporkan oleh *Setara Institute, CRCS UGM, The Wahid Foundation serta Deny JA Foundation*.

Data tentang intoleransi keagamaan, sampai tahun 2016, 2 Agustus 2016, Survei Wahid Foundation menemukan sejumlah data yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Dari total 1.520 responden, sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatar belakang agama nonmuslim, kelompok tionghoa, komunis, dan lainnya. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat

⁴ Penyampaian Bapak Guzag dalam FGD tanggal 10 Januari 2016.

pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.

Dari sisi radikalisme sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia menolak untuk berbuat radikal seperti melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain atau melakukan *sweeping* tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Hanya 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal.

Sementara itu mendasarkan pada laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan *The Wahid Institute 2013* menyatakan bahwa selama Januari sampai Desember 2013, jumlah pelanggaran atau intoleransi keyakinan beragama berjumlah 245 peristiwa. Terdiri dari 106 peristiwa (43%) yang melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa (57%) oleh aktor non-negara. Sementara total jumlah tindakan kekerasan dan intoleransi mencapai 280, dimana 121 tindakan (43%) dilakukan aktor negara dan 159 tindakan (57%) oleh aktor non negara. (*The Wahid Institute Januari 2014*)

Imparsial mencatat, terjadi 24 kasus penutupan gereja sepanjang 2005. Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan lainnya, selama 2005 sebanyak 12 kasus. Bentuknya, mulai dari penyesatan, penangkapan, hingga pelarangan beribadah. Selanjutnya, Setara Institute (2007), mencatat bahwa di sepanjang 2007 telah terjadi 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Sementara itu, laporan PGI dan KWI, sejak 2004—2007, terjadi 108 kasus penutupan, penyerangan, dan perusakan gereja.

Pada tahun 2009, dalam laporan tentang kebebasan beragama yang dirilis *The Wahid Institute* (2009), mencatat bahwa sepanjang tahun 2009, terjadi 35 pelanggaran kebebasan beragama, 93 tindakan intoleransi. Aparat kepolisian adalah pelaku terbanyak tindakan pelanggaran, sedang ormas keagamaan pelaku terbanyak tindakan intoleransi. Laporan ini juga menyuguhkan banyaknya bermunculan peraturan yang dinilai diskriminatif. Setidaknya, ada enam perda bernuansa agama: Qanun Jinayah di Aceh, Perda Zakat di Bekasi, Perda Pelarangan Pelacuran di Jombang, Perda Pendidikan al-Quran di Kalimantan Selatan, Perda Pengelolaan Zakat di Batam, dan Perda Pengelolaan Zakat di Mamuju. Walikota Palembang, juga meneken surat bernomor 177 Tahun 2009, tentang Kewajiban Membayar Zakat bagi PNS di Kota Palembang.

Pada tahun 2010, *The Wahid Institute* kembali merilis laporannya. Hasilnya menyedihkan. Kasus Pelanggaran naik; dari 35 kasus, menjadi 63 kasus pelanggaran. Sedang intoleransi; dari 93 kasus, menjadi 133 kasus, atau naik 30 persen. Salah satu faktornya, menurut analisis *The Wahid Institute* adalah adanya pembiaran yang dilakukan negara.

Hal senada, juga terlihat dalam laporan yang dirilis *Setara Institute* (2010). Sepanjang tahun 2010, terjadi 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, yang mengandung 286 bentuk tindakan, yang menyebar di 20 propinsi. Dari 286, 103 tindakan, dilakukan oleh negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian; sebanyak dengan 56 tindakan. Selanjutnya Bupati/Walikota, Camat, Satpol PP, Pengadilan, Kementerian Agama, TNI, Menteri Agama, dan selebihnya, institusi-institusi lainnya.

Selain itu, riset yang juga dilakukan oleh *Setara Institute*, pada rentang 20 Oktober-10 November 2010, terhadap 1.200 responden, juga menunjukkan adanya *trend* peningkatan pemahaman anti toleransi. Survei yang mengambil responden warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ini menyebut, (49,5 persen) responden tidak menyetujui adanya rumah ibadah bagi penganut agama yang berbeda dari agama yang dianutnya. Sedangkan (45 persen) lainnya, dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain, dan sisanya tidak menjawab (*Setara Institute*; 2010, 11).

Pada tahun 2011, ICRP mencatat bahwa ternyata aksi-aksi kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan kelompok keagamaan tertentu, ternyata tak menurun. Aksi paling brutal menimpa jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, pada 6 Februari 2011. Tiga orang tewas dengan cara biadab. Kasus ini, tragisnya, menyulut desakan pembubaran dan keputusan kepala daerah untuk melarang aktivitas Ahmadiyah. Sejumlah kebijakan muncul di Jawa Timur, Pandeglang, Jawa Barat, Depok, dan sejumlah wilayah lain.

Selain itu, hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Oktober 2010-Januari 2011, menyebut bahwa ternyata ada persoalan paling mendasar pada level kultural bangsa ini. Yakni, berkembangnya pemahaman radikal dan anti toleransi, yang sudah masuk ke ruang pendidikan. Dari 100 SMP serta SMA umum di Jakarta dan sekitarnya, dari 993 siswa yang disurvei, sekitar (48,9 persen) menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Sisanya, (51,1 persen) menyatakan kurang setuju atau sangat tak setuju. Di antara 590 guru agama yang menjadi responden, (28,2 persen) menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan berbaju agama. (*Tempo* 2011).

Di samping itu, persoalan yang tak kalah penting adalah soal peran media dalam advokasi penguatan toleransi di media massa. Tantangan bias toleransi dalam meliput isu-isu keagamaan relatif masih menuai soal. Hasil riset *The International Journal of Press* dan Yayasan Pantau (2010), bertajuk "Misi Jurnalisme Indonesia: Demokrasi yang Seimbang, Pembangunan, dan Nilai-Nilai Islam", menunjukkan problem ini. (*vhrmedia.com*:2010).

Pada tahun 2012, hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan Denny JA dan LSI Community (MI: 2012), menunjukkan bahwa *trend* intoleransi masyarakat Indonesia terus meningkat. Masyarakat merasa semakin tak nyaman akan

keberadaan orang lain (yang berbeda identitas (berbeda agama, maupun berbeda aliran dalam satu agama) di sekitarnya. Di tahun 2005, mereka yang keberatan hidup berdampingan dengan yang berbeda agama (6,9%), pada tahun 2012, naik menjadi (15%). Sedangkan mereka yang keberatan untuk hidup berdampingan dengan orang berbeda aliran (Syiah) (26,7%) pada tahun 2005, menjadi (41,8%) pada tahun 2012. Publik yang keberatan untuk hidup berdampingan dengan yang berbeda identitas tersebut, mayoritas adalah mereka yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah (SMA ke bawah), yakni sekitar (67,8%) keberatan untuk bertetangga dengan yang berbeda agama dan (61,2%) keberatan untuk bertetangga dengan orang Syiah. Sedangkan mereka yang berpendidikan tinggi (SMA ke atas), (32,2%) tak nyaman bertetangga dengan yang berbeda agama, dan (38,8%) keberatan untuk bertetangga dengan orang Syiah.

Fakta-fakta di atas, setidaknya menunjukkan bahwa sikap toleransi dan kesadaran akan keberagaman di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Keberagaman yang harusnya menjadi modal sosial yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, ternyata berbuah kerentanan konflik, anti-dialog, dan penyingkiran. Jika persoalan tersebut tak segera diantisipasi, maka eksistensi NKRI akan menjadi taruhannya.

B. Muhammadiyah, Partai Islam dan Hubungan antar Umat-Beragama.

Ketidaktegasaan aparat kepolisian juga bisa dilihat dalam penanganan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok di Kepulauan Seribu. Polisi dianggap sangat lamban dalam mengambil tindakan padahal sudah mendapat banyak respon dari berbagai kelompok Islam salah satunya Muhammadiyah. Terkait aksi tersebut memang Muhammadiyah sangat lamban dalam menentukan sikap sehingga aksi tersebut dijadikan momentum bagi organisasi kecil. Muhammadiyah. PP Muhammadiyah tidak mengambil peran dalam merespon isu publik seperti ini yang kemudian diambil alih pemuda Muhammadiyah di daerah. Aksi bela Islam tahun 2016 lalu seharusnya dijadikan momentum untuk merumuskan kembali arah gerakan kedepannya untuk dapat mempersiapkan tokoh Muhammadiyah selanjutnya sehingga bukan tokoh-tokoh dari ormas lain yang dimunculkan seperti Habib Rizieq Shihab yang seolah-olah bisa membawa umat sebanyak 7000 walaupun keberhasilan dalam aksi 212 dan 411 bukan sebenarnya karena penokohan melainkan isu tersebut sangat sensitif yang menggerakkan umat Islam. Oleh karena itu tidak salahnya Muhammadiyah untuk ikut terlibat pada aksi tersebut karena sebagai upaya dalam menunjukkan eksistensi Muhammadiyah dalam merespon isu-isu publik.

Kasus bela Islam merupakan salah satu bukti bahwa sebenarnya antar Ormas Islam harus sama-sama memberikan dukungan dan saling menguatkan dalam kasus yang perlu diperjuangkan sesama umat Islam. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan daerah harus saling mendukung langkah-langkah dalam urusan bela Islam dalam upaya Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Untuk itu


tidak ada upaya sama sekali untuk saling menjegal antar umat beragama Islam yang melakukan aksi bela Islam baik 212 maupun 411.

Sampai saat ini organisasi Muhammadiyah sama sekali tidak Non NKRI. Muhammadiyah sangat mendukung NKRI dan Pancasila, sehingga secara resmi pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar, Muhammadiyah mengeluarkan Keputusan Tanfidz tentang Negara Pancasila sebagai Darul Akhdi Wasyahadah (Negara Pancasila sebagai Kesaksian Bersama Umat/Pendiri Indonesia). Muhammadiyah bersama ormas lain sampai saat ini masih sangat mendukung Pancasila dan NKRI. Namun Muhammadiyah juga harus mengantisipasi terhadap gerakan-gerakan trans-Nasional seperti yang dilakukan oleh Syiah dan HTI. Karena sebenarnya gerakan trans-nasional bukan merupakan asli berasal dari Indonesia

Gerakan transnasional itulah yang harus diwaspadai oleh negara RI karena akan merusak hubungan yang baik antara negara dan agama (negara dan Islam) di Indonesia dimana ormas Islam terbesar seperti NU dan Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam, NW, MUI, dan lainnya senantiasa berada dibelakang pemerintah mendukung NKRI. Sedangkan kelompok non-mainstream ada yang tidak setuju dengan Pancasila dan NKRI sehingga hendak mengusulkan adanya bentuk negara dan dasar negara lain selain Pancasila.

Oleh sebab itu, negara harus benar-benar menjaga hubungan baik dengan ormas Islam mainstream yang ada di Indonesia, sebab ormas inilah yang turut serta dalam perjuangan negara dari para penjajah bersama dengan umat agama lain dan seluruh elemen masyarakat yang ada ketika pra kemerdekaan dahulu. Negara harus memberikan perhatian serius pada ormas-ormas Islam yang mendukung NKRI dengan cara tidak memecah belah, serta menerapkan politik belah *bamboo*, terutama pada Muhammadiyah dan NU sebagai ormas Islam mainstream di Indonesia.

Temuan lapangan dari penelitian ini memberikan gambaran yang cukup penting tentang hubungan negara dan agama, antarpartai politik Islam dengan partai non agama, serta bagaimana mengelola keragaman (Islam dan Non Islam), serta antar etnis di Indonesia. Hubungan antara Islam dengan negara, partai Islam dengan non Islam, serta antar umat beragama dan etnis di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari bagan diatas dapat dikatakan bahwa, antara Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia (88,4 %) total penduduk Indonesia 254 juta jiwa (Kompas, 2015) tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI. Demikian pula partai-partai Islam tetap menjadi bagian dari NKRI. Demikian pula dengan partai non agama juga menjadi bagian dari NKRI. Bahkan agama lain diluar Islam dan etnis-etnis diluar mayoritas seperti Jawa, Sumatra, Sulawesi, Sunda, Ambon, dan Kalimantan semuanya merupakan bagian dari NKRI. Hubungan antara warga negara yang beragama Islam dengan penduduk yang tidak beragama Islam juga tidak ada masalah tetap merupakan dari bagian NKRI. Sesama penduduk Indonesia yang berbeda agama tidak ada masalah kecuali jika diantara mereka tidak saling menghargai, menghormnati serta memelihara perasaan antar umat beragama yang jumlahnya sangat beragam. Umat islam sebenarnya sangat toleran terhadap umat lain tanpa ada perasaan terpaksa sebagaimana diperintahkan oleh agama Islam itu sendiri.

Tentang partai islam dan partai non agama (Islam) Muhammadiyah melihat dalam hal perilaku politiknya tidak jauh terdapat perbedaan yang kuat. Diantara para politisi yang datang dari partai Islam maupun partai non agama sama-sama memperlihatkan perilaku yang korup, tidak membela kepentingan rakyat kecuali kepentingan partai, kelompok dan orang-orang dekat mereka. Baik partai Islam maupun partai non Islam sama-sama memainkan praktik politik yang tidak memegang etika politik, yakni politik transaksional sehingga semuanya dihitung keberhasilannya menggunakan dana atau keuangan yang maha kuasa. Sulit membedakan mana perilaku politisi partai Islam dan politisi bukan partai islam karena sama-sama korup dan transaksional.

Bentuk paling kentara dari politik transaksional adalah adanya mahar politik yang dilakukan oleh partai politik kepada calon-calon kepala daerah dengan

berbagai modusnya. Misalnya sebagai uang pendaftaran, uang iuran, uang kampanye, uang pembelian sarana kampanye dan seterusnya. Dengan demikian ongkos Pilkada dan Pileg menjadi sangat mahal, yang akhirnya hanya mereka saja yang memiliki banyak duit dapat mencalonkan dirinya menjadi kandidat kepala daerah atau kandidat legislative.

Terkait keterlibatan warga Muhammadiyah dalam aksi bela Islam jilid satu dan dua sifatnya sangat personal, sebab PP Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran tidak usah ikut dalam aksi tersebut karena membuang energi umat Islam. Tetapi dilapangan sebagian warga Muhammadiyah dari Jogjakarta, Jawa Barat, Bali dan Yogyakarta terlibat dalam aksi karena banyak pertimbangan seperti ingin ikut saja berpartisipasi dalam aksi tersebut/bukan karena mendukung atau ingin menjadi sponsor dalam aksi bela Islam yang dikoordinir oleh FPI dan GNPf dalam hal ini MUI di bawah Makruf Amin dan Bachtiar Nasir dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah di MUI. Warga Muhammadiyah terlibat biar tidak kehilangan momentum politik saja, karena arusnya adalah FPI dan MUI sedang berkibar.

C. Mengelola Keragaman dan Toleransi Beragama: Mengurangi Tindakan Radikalisme, dan Kasus Penistaan Agama.

Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengelola keragaman agama, etnis, suku dan kelas social secara baik sehingga bangsa ini benar-benar dapat menjadi contoh bangsa lain dalam hal toleransi keagamaan, praktik demokrasi, serta saling menghargai.

Sikap toleran itu tidak berarti kita semuanya harus terlibat dalam aktivitas kegiatan agama lain. Toleran juga tidak berarti kita harus melebur menjadi satu dalam aktivitas dan peribadatan agama yang berbeda-beda. Toleran itu artinya kita saling menghargai beragam perbedaan agama, keyakinan, kepercayaan serta peribadatan agama yang beragam. Saat ini oleh Muhammadiyah disinclair adanya pemahaman tentang toleransi antar agama yang salah yakni jika kita toleran maka kita menjadi bagian dari agama orang lain serta mengikuti peribadatan agama lain. Sebenarnya toleran tidaklah seperti itu, harusnya kita menghargai, menghormati, serta menjaga perasaan orang yang berbeda beda dalam kerangka NKRI. Jangan sampai ada yang tersinggung dan teraniaya karena perilaku intoleran yang dilakukan.

Hal yang sangat penting dilakukan oleh negara menurut Muhammadiyah adalah mengurangi apa yang dinamakan dengan state terrorism (terror yang dilakukan oleh negara). Negara jangan menjadi bagian dari disain global terrorism yang dikampanyekan oleh negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, Australia maupun Turki sebab Indonesia sebenarnya orangnya sangat santun, toleran, serta moderat. Pemahaman Islam Indonesia itu sangat moderat bukan radikal sebagaimana sering dikatakan oleh negara-negara lain tentang umat Islam Indonesia yang menjadi bagian dari terorisme. Jika negara terjebak dalam retorika

negara-negara besar tersebut maka pemerintah akan menjadi musuh dari umat islam sendiri.

Hal yang harus dilakukan adalah melakukan dialog dan kerjasama secara intensif dengan ormas-ormas Islam mainstream seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathan (khususnya di NTB), al Wasliyah, serta Perti ataupun Al Irsyad yang menjadi bagian dari Islam moderat Indonesia yang turut dalam perjuangan melawan penjajahan. Negara harus menjadi bagian dari gerakan anti radikalisme tetapi tidak menggunakan hukum besi untuk memukul orang-orang yang dituduh sebagai teroris tanpa adanya pengadilan yang adil,

Terkait kasus terorisme dan radikalisme negara perlu melakukan kajian yang mendalam atas gerakan deradikalisasi yang selama ini sudah dilakukan. Semua orang Indonesia, khususnya umat Islamn itu anti terorisme, tetapi jika terkait dengan tindakan yang dinamakan radikalisme itu adalah menjalankan syariat islam secara murni dan konsekuen itu dianggap radikal dan taroris maka umat islam akan marah dan tidak setuju. Oleh sebab itu, gerakan deradikalisasi harus didisain bukan untuk menghentikan aktivitas umat Islam yang secara murni dan konsekuen menjalan Syariah Islam. Tetapi deradikalisasi adalah gerakan anti perbuatan terorisme atau kekerasan yang disusun dengan dasar-dasar ergumen keislaman yang dibajak.

Oleh sebab itu, negara harus benar-benar merumuskan apa yang dimaksud dengan gerakan deradikalisasi yang anti terorisme itu. Gerakan deradikalisasi tidak berarti melarang umat islam untuk tunduk dan taat kepada Islam sebagai orang yang beragama Islam. Deradikalisasi sebenarnya mungkin saja bertujuan baik, tetapi metode pelaksanaannya yang kurang tepat sehingga dilapangan sering salah sasaran. Mungkin akan lebih baik dikatakan sebagai gerakan anti terorisme bukan radikalisme karena gerakan radikalisme itu tidak selalu sama dengan gerakan terorisme yang cenderung menggunakan kekerasan fisik dan membunuh pihak lain.

Untuk menjaga hubungan harmonis antaraumat beragama, antar etnis dan suku perlu mendapatkan perhatian maka negara harus benar-benar bisa menegakan hukum secara adil, transparan serta para penegak hukumnya bisa dipercaya oleh masyarakat. Selama aparat penegak hukum tidak jujur, adil, dan tidak dapat dipercaya maka yang terjadi adalah adanya kecurigaan antara umat-etnis dan suku dalam proses-proses hukum yang terjadi di Indonesia.

Antar umat beragama, etnis serta suku harus didorong oleh negara dan organisasi keagamaan untuk tidak menyinggung organisasi atau agama orang yang berbeda karena hal itu sangat sensitive. Disarankan oleh Muhammadiyah agar para pejabat public, politisi serta tokoh agama menjaga perasaan orang yang berbeda agama dengan cara tidak menggunakan Bahasa-bahasan agama yang berbeda karena akan dimungkinkan salah paham dan salah menafsirkan. Selain itu juga antar para penganut agama harus benar-benar mampu menciptakan kondisi saling menghargai, menghormati serta tidak menghinakan atau menyinggung agama lain yang dapat ditafsirkan menjadi penghinaan.

Negara harus mendorong warganya yang berpolitik praktis tidak menggunakan idiom-idiom agama dalam proses politik sebab sekalipun negara ini bukan negara agama, tetapi pada kenyataannya agama merupakan hal yang sangat sensitive di Indonesia. Negara harus menciptakan rasa aman atas semua warga negara yang beragam, baik agama, etnis, suku maupun kelas social. Negara tidak boleh menjadi bagian dari pembuat rasa tidak aman dengan memberikan kesan pada masyarakat agama membiarkan kasus-kasus keagamaan berjalan lambat dalam hal proses hukum. Siapapun yang terjerat kasus hukum mengenai keagamaan apapun agamanya harus diproses segera dan tidak berlama-lama.

